

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN KASASI NOMOR : 1613.K/PID.SUS/2015

A. Ringkasan Putusan

Kasasi MA Nomor : 1613/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Spetember 2015 mengabulkan permohonan JPU Kejari Cibinong, dan membatalkan pututusan PT Bandung No.48/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tanggal 13 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong (Kab.Bogor) No.547/Pid.Sus/2014/PN.CBI tanggal 21 Januari 2015.

Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaanya mengadili sendiri, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim pada tingkat kasasi memberi pertimbangan, pertama, bahwa terpidana tanpa hak melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika gol.1 jenis sabu lebih dari 5 gram. Ini melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Pertimbangan kedua, terpidana dengan tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol.1 bukan tanaman dalam bentuk sabu yang beratnya melebihi 5 gram, perubahan ini di ancam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

JPU Cibinong menuntut terpidana bersalah melanggar Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (2) UU Narkotika, menjatuhkan pidana mati, menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Putusan PN Cibinong Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.CBI, tanggal 21 Januari 2015, memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menerima narkotika gol.1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sbgm dalam dakwaan pertama, kemudian PT Bandung dalam putusan No.48/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tanggal 13 Marret 2015 menguatkan putusan PN Cibinong.

Alasan pemohon kasasi oleh JPU pada pokoknya menyebutkan bahwa PT Bandung telah melakukan kekeliruan sesuai Pasal 253 KUHAP, dengan demikian majelis hakim PT Bandung tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Pasal 50 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Kemudian dalam Pasal 53 (2) UU 48/2009 disebutkan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” kemudian diimplementasikan dalam putusan yang menuliskan “Mengingat, selain pada Pasal 114 (2) *jo* Pasal 132 (1) UU Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dengan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding menyebutkan pada halaman 15 alinea pertama bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan PN Cibinong serta memperhatikan memori banding JPU, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum majelis tingkat pertama baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,” kemudian dalam pertimbangan hakim tingkat banding dalam menanggapi keberatan JPU atas pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis hakim tingkat banding menyebutkan dalam halaman 15 point ke-4 disebutkan : bahwa seorang terdakwa dapat saja dijatuhi maksimal manakala dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal tertentu yang dapat

dipandang sebagai keadaan yang meringankan dan sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut sudah setimpal dengan bobot kesalahan terdakwa.

Pertimbangan ini terlihat adanya pertentangan dan saling bertolak belakang, disatu sisi majelis hakim tingka banding memberikan pertimbangan atas keberatan JPU dlm memori bandingnya, tetapi disisi lain majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam putusannya, dan apabila melihat kembali dalam putusan PN Cibinong, majelis hakim PN Cibinong dalam menjatuhkan putusannya menjadi pidana seumur hidup, memberikan pertimbangan pada halaman 23-24 disebutkan “bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyatakan bahwa penangkatan terhadap diri terdakwa didasarkan pada adanya informasi dari masyarakat dan bukan karena terdakwa sebagai target operasi sehingga majelis menilai terdakwa merupakan orang baru dalam tindak pidana narkoba, oleh karenanya majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan denga dijatuhkan hukuman mati terhadap seserang maka telah menutup kemungkinan atau menghapus kesempatan seseorang untuk berubah.

Esensinya semua agama dan kepercayaan menghormati hak hidup, Tuhan sebagai pemberi kehidupan dan Tuhan penentu kematian, kemudian terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyebutkan “oleh karenanya majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan dengan dijatuhkan hukuman mati terhadap seseorang maka telah menutup kemungkinan atau menghapus kesempatan seseorang untuk berubah, sehingga bila melihat pertimbangan hakim tingkat pertama ini, yang kemudian diambil alih seluruhnya oleh majelis hakim tingkat banding dalam putusannya, terlihat dengan jelas majelis hakim tingkat banding mendasarkan penjatuhan pidana dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa yang kemudian mempertimbangkan kembali apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, dimana majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangannya bukan atas hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sehingga dijatuhkan pidana seumur hidup, akan tetapi hanya dalam pertimbangan hukum pada point 23 dan 24 dalam putusan PN Cibinong sehingga majelis hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan JPU atas tuntutan pidana mati.

Majelis hakim tidak menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak sejalan dengan Pasal 50 dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan hukuman, apabila tujuannya pembinaan sebagaimana dalam

pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Lapas) sangat jelas mengaturnya, sehingga tujuan pembinaan terhadap terpidana seumur hidup sebagaimana putusan majelis hakim tingkat pertama maupun tuntutan pidana mati sebagaimana tuntutan JPU, keduanya sama-sama seorang terpidana tidak akan dikembalikan kepada masyarakat, keduanya sama-sama akan menjalani hukuman dalam Lapas, akan tetapi bukan berarti bahwa dengan dijatuhkan pidana mati, seorang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, dimana pada prinsipnya semua terpidana yang menjalani pidana pokok sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui pengadilan yang berkuatan hukum tetap, narapidana ini akan ditempatkan di Lapas sesuai Pasal 1 angka 3 *jo* angka 7 UU Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 *jo* angka 7 UU Lapas memiliki fungsi sistem pemasyarakatan di Lapas sesuai Pasal 1 angka 2 UU Lapas adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tidak terkecuali pemberian pembinaan inipun masih diberikan terhadap seseorang yang diputus pidana mati karena statusnya adalah sama-sama seorang narapidana, bahkan apabila seorang terpidana mati dapat membuktikan perbaikan diri, dimungkinkan mendapatkan grasi dari Presiden, sebagai bentuk penghargaan atas perubahan dan perbaikan seorang terpidana mati.

Pertimbangan hakim tingkat pertama yang diambil alih seluruhnya oleh majelis hakim tingkat banding “bahwa di samping itu pada dasarnya esensi semua agama dan kepercayaan menghormati hak hidup manusia, Tuhan sebagai pemberi kehidupan dan Tuhan juga sepatutnya penentu kematian,” sehingga atas dasar pertimbangan itu majelis hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut pidana mati, padahal dasar filosofis pidana mati bagi segenap WNI tidaklah terlepas dari pandangan sikap segenap bangsa Indonesia itu sendiri yang dituangkan dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 menyebutkan bahwa sikap bangsa Indonesia mengenai HAM adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila, bahkan dalam ajaran beberapa agamapun mengenai penjatuhan pidana mati seperti dalam agama Islam pembahasan tentang hukuman mati masuk ke dalam pembahasan Jinayah seperti *al-Qishas*, *al-Rajam*, *al-Bughat*, dan *al-Riddah*, Dalam agama Kristen baik Potestan maupun Katolik penjatuhan pidana mati tersurat dalam Paulus kepada jemaat di Roma Bab 13 ayat 1 dan ayat 4. Dalam ajaran Agama Hindu diatur dalam Dharmasastra yang mengatur berbagai bentuk kejahatan serta bentuk-bentuk hukumannya dan mencantumkan ancaman hukuman untuk beberapa bentuk kejahatan tertentu. Sedangkan dalam ajaran agama Budha terlihat beberapa negara seperti Thailand yang mayoritas memeluk Budha tetapi menerapkan penjatuhan pidana mati. Hal-hal tersebut terhadap hukuman mati dalam

perkembangannya di Indonesia diperkuat dalam putusan MK No.2/PUU-V/2007 (Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukmara, Andrew Chan) dan putusan MK No.3/PUU-V/2007 (Scott Anthony Rush) pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materiil hukuman mati dlm UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD'1945 lantaran jaminan HAM dalam UUD'45 tidak menganut asas kemutlakan, dipertegas lagi dalam putusannya bahwa hak asasi dalam konstitusi meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial, alasan lain dalam pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terkait dengan kovensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika, sehingga menurut MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga diri dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.

Yang terpenting dalam menegakan hukum tindak pidana Narkotika, harus diingat bahwa Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (*extraordinary*) sehingga penegakan hukumnya butuh perlakuan yang khusus, efektif dan maksimal, salah satu perlakuan khusus tersebut dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati, dengan menerapkan hukuman berat berupa pidana mati. Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional

apapun termasuk konvensi internasional hak sipil dan politik (*ICCPR*) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati, akan tetapi ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) *ICCPR* itu sendiri masih memperbolehkan dilakukan hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Lebih lanjut apabila melihat UU HAM, disebutkan secara tegas dengan adanya mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum, dan hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban, sehingga dengan demikian, JPU menilai bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati sebagaimana dalam putusannya, serta mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berkembang dengan memberikan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, dan sudah seharusnya penjatuhan hukuman harus memenuhi tujuan dari penjatuhan pidana yakni dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menimbulkan upaya tangkal agar orang lain tidak ikut berbuat seperti terdakwa. Hal ini sejalan dengan konsep *anselem von feurbach* pakar hukum pidana berkebangsaan Jerman teori yang terkenal "*Vom psychologischen zwang*" yang mengatakan bahwa "ancaman dan penjatuhan pidana yang berat mempunyai akibat psikologis yang dapat

menakutkan orang untuk tidak melakukan suatu tindak pidana karena mengetahui adanya ancaman yang cukup berat” artinya dengan penjatuhan hukuman berat terhadap terdakwa maka orang luas atau masyarakat secara psikologis akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana, begitu pula pendapat Imanuel Kant seorang filsuf yang berpendapat bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengakibatkan ketidakadilan bagi orang lain, oleh karena itu harus dibalas pula dengan ketidakadilan berupa pidana kepada penjahatnya sesuai dengan perbuatannya. Sebaiknya penjatuhan pidana yang ringan kepada terdakwa tidak akan mencapai tujuan pemidanaan, oleh karena tidak menimbulkan dampak jera bagi si pelaku dan tidak memberikan rasa takut bagi orang lain. Apabila dalam perkembangan saat ini peredaran narkoba di Indonesia semakin mengawatirkan, sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya terdakwa dijatuhkan sebagaimana tuntutan JPU sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan rakyat Indonesia.

Setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih seluruhnya majelis hakim tingkat banding dalam putusannya, hakim dalam memberikan putusannya selain harus memuat ketentuan sebagaimana syarat putusan Pasal 197 KUHAP, ketentuan dalam Pasal 197 (1) berlaku juga dalam pelaksanaan putusan tingkat banding, akan tetapi setelah mempelajari putusan PT Bandung No.48/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tidak ada ketentuan hal-

hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, dimana hal tersebut merupakan suatu keharusan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 (1) huruf f KUHAP menyebutkan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Ketentuan tersebut kemudian dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP disebutkan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h huruf j, huruf k dan huruf l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Selain harus memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa juga harus memuat pasal yang dilanggar oleh terdakwa serta harus melihat peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, sejalan dengan hal tersebut selalu dimuat dalam putusannya sebelum mengadili, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak memuat hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga memutus dengan pidana seumur hidup, majelis hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak melihat dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

yang bersangkutan dengan penanganan tindak pidana Narkotika dalam penjatuhan hukuman seperti dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998, Putusan MK No.2/PUU-V/2007 (Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukmana, Andrew Chan) dan putusan MK No.3/PUU-V/2007 (Scott Anthony Rush) pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materil hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD'45 lantaran jaminan HAM dalam UUD'45 tidak menganut asas kemutlakan, dipertegas lagi dalam putusannya bahwa HAM dalam konstitusi meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak sasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial, alasan lain dalam pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terkait dengan konvensi internasional Narkotika dan Psikotropika yang diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika, sehingga menurut MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga diri dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Konvensi internasional Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati, akan tetapi ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) *ICCPR* itu sendiri masih membolehkan masih diberlakukan hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling seirus, dan UU HAM disebutkan secara tegas dengan adanya mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang

dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum, dan hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban.

Dalam ketentuan agama Islam pembahasan tentang hukuman mati masuk ke dalam pembahasan tentang *jinayah* seperti *al-qishash*, *al-rajam*, *al-bughat*, dan *al-riddah*. Dalam agama Kristen baik protestan maupun Katolik penjatuhan pidana mati tersurat dalam Paulus kepada jemaat di Roma Bab 13 ayat 1-4. Dalam ajaran Agama Hindu diatur dalam Dharmasastra yang mengatur berbagai bentuk kejahatan serta bentuk-bentuk kejahatan serta bentuk-bentuk hukumannya dan mencantumkan ancaman hukuman mati untuk beberapa bentuk kejahatan tertentu, sedangkan dalam ajaran Agama Budha terlihat beberapa negara seperti Thailand yang mayoritas memeluk Budha tetapi menerapkan penjatuhan pidana mati.

Sehingga dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, majelis hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yg berkaitan, karena telah ditegaskan hal tersebut haruslah diikuti sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 50 dan Pasal 53 UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alasan-alasan kasasi tersebut MA berpendapat bahwa alasan JPU dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Alasan kasasi JPU dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena terdapat alasan pemberatan pidana yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga alasan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup dianggap belum cukup beralasan. Terdapat cukup banyak alasan pertimbangan memberatkan yang tidak ikut dipertimbangkan. *Judex Facti* dulu memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Atas perintah dan arahan dari Paman Uncle meminta agar terdakwa bersama saksi berperan menerima, mengambil koper berisi barang narkotika jenis sabu milik paman Uncle, yang telah disimpan sebelumnya oleh orang suruhan/kurir Paman Uncle di Hotel Amaris Mangga Dua di Jakarta. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi diminta untuk menyimpan barang narkotika itu di rumah yang sudah disewa sebelumnya oleh terdakwa bersama saksi untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat penyimpanan narkotika kiriman Uncle. perbuatan ini tentu membutuhkan keberanian dan telah mengandung segala akibat dan resiko yang akan terjadi pada diri terdakwa, sehingga perbuatan ini harus mendapat hukuman yang setimpal beratnya.

Terdakwa dan saksi mengakui kalau barang ini adalah narkotika sebab koper yg berisi narkotika dibuka bersama terdakwa dan saksi serta ternyata berisi 12 bungkus plastik berisi kristal sabu. Narkotika ini mempunyai daya rusak atau dampak luar biasa terhadap bangsa dan negara karena akan banyak anak bangsa dipastikan menggunakan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum sehingga akan berjatuh korban baik secara fisik, jiwa maupun nyawa manusia khususnya bagi penyalahguna narkotika.

Salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mencegah barang narkotika ke dalam wilayah Indonesia dengan cara menjatuhkan berat hingga hukuman mati terhadap para pelakunya karena dengan cara ini akan dapat mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Negara Indonesia yang selama ini sudah menjadi negara tujuan peredaran narkotika harus menunjukkan ketegasan hukumnya agar tidak dipermainkan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga kewibawaan hukum dapat terjaga dan dipatuhi semua orang. Indonesia yang berada dalam keadaan darurat narkotika dan merupakan tindak pidana yang bersifat *extraordinary*, maka seharusnya penegaan hukum dilakukan secara *extraordinary* dengan jalan menjatuhkan pidana mati. Untuk mencegah terjadinya disparitas dan perlakuan distriminatif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan harus adil dan proporsional berdasarkan kesalahan dan perbuatan terdakwa.

Alasan lain yang dapat memperberat hukuman terdakwa, yaitu terdakwa bersama saksi merupakan jaringan peredaran narkoba internasional dan berperan sebagai kaki tangan atau operator lapangan dari Paman Uncle selaku pemilik atau bandar narkoba. Berdasarkan alasan tersebut, terdapat cukup alasan untuk memperberat yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa.

Akhirnya dari semua alasan yang di uraikan di atas MA berpendapat, bahwa putusan PT Bandung yang menguatkan putusan PN Cibinong tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri perkara tersebut, oleh karena permohonan Kasasi JPU dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada tingkat Kasasi dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009, UU 48 Tahun 2009, UU 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

BAB IV

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERPIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1613.K/ PID.SUS/2015

A. Kesalahan Dalam Proses Penyidikan Dapat Dijadikan Alat Bukti baru (Novum) Dalam Mengajukan Permohonan PK

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling menakutkan bagi diri terpidana, rasa penyesalan dan keinsyafan sudah tidak ada artinya lagi. Di depan mata kematian telah menanti, bahkan akibat dari betapa beratnya beban pikiran dalam menghadapi pelaksanaan hukuman mati, banyak para terpidana mati meminta haknya untuk segera dilaksanakan hukuman matinya. Ini suatu ironis dan menyakitkan bagi para penggiat HAM. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat para penggiat pelaksanaan hukuman mati, mereka menyebutkan itu sebuah konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan, keinsyafan seharusnya muncul pada saat sebelum tindakan yang melanggar hukum dilakukan. Hukuman mati harus dilakukan karena akan menjadi sebuah contoh agar tidak ada lagi yang meniru.

Secara yuridis formal, bila terpidana upaya hukumnya baru sampai tingkat kasasi, masih terdapat peluang dan terbuka lebar untuk melakukan upaya hukum luar biasa, baik berupa upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, bahkan pengajuan PK untuk perkara hukuman mati dapat dilakukan berulang kali ataupun mengajukan grasi yang berupa permohonan pengampunan kepada Presiden.

Perkembangan sekarang ini, upaya PK dapat dilakukan tanpa batasan waktu dan dapat berulang-ulang sepanjang dapat diajukan bukti baru (*novum*) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun setelah itu Kejaksaan dan MA membuat kesepakatan (MoU) bahwa upaya PK hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali bagi terpidana mati. Hal ini tentunya yang lebih tinggi kekuatan selain itu dapat melakukan permohonan ampun kepada Presiden dalam bentuk grasi.

Upaya grasi ke Presiden nampaknya sudah sangat tipis, karena sejak Presiden yang sekarang (Jokowi) hampir 100 persen upaya grasi ditolak, sesuai dengan janji kampanyenya untuk melaksanakan hukuman mati untuk perkara yang sudah inkrah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun nampaknya sampai dengan tahun 2019 masih agak aman karena akan ada pemilihan presiden terlebih dahulu.

Novum atau bukti baru harus ditemukan terlebih dahulu terpidana mati sebagai syarat utama dalam mengajukan PK. Bagaimana caranya untuk menyusun permohonan PK ini, tentunya terpidana mati ini memerlukan bantuan hukum, baik secara mandiri atau meminta bantuan hukum secara cuma-cuma dari instansi atau lembaga yang berwenang.

Celah yang memungkinkan bagi terpidana mati untuk dapat mengajukan PK adalah dengan mengkaji putusan yang ada, yaitu dari putusan pertama PN Cibinong, putusan banding PT. Bandung dan putusan kasasi MA.

Hasil pengkajian penulis dalam meneliti perkara ini ditemukan beberapa celah untuk dijadikan bahan alat bukti baru atau novum, yaitu sebagai berikut :

1. Dari semua putusan, baik putusan di PN Cibinong, putusan di PT.Bandung dan putusan kasasi di Mahkamah Agung, uraian kejadian perkara telah terbukti bahwa peristiwa pertamanya adalah terpidana mati menerima barang bukti narkoba tersebut pada tanggal 29 April (malam hari) dan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 April (juga malam) hari, rumah terdakwa digeledah dalam keadaan rumah kosong dan ditemukan barang bukti tersebut berada di kamar lantai-2.

Disini menjadi pertanyaan hukum yang sempurna, dari mana pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa di rumah terdakwa (lantai-2) terdapat barang bukti narkoba, teori apa yang digunakan oleh kepolisian untuk dapat mengendus di setiap rumah bisa diduga kuat dan diketahui ada narkoba.

Bila memang sudah mengetahui sejak dari awal, mengapa penangkapan tidak dilakukan pada saat menerima barang tersebut, yaitu di tanggal 29 April.

Keganjilan seperti ini dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai apa yang telah dikemukakan pada Bab I dan Bab II penelitian ini, terindikasi kuat bahwa terpidana mati merupakan target utama untuk dijebloskan ke penjara, karena seharusnya yang menjadi target

utama adalah gembong yang memberikan barang bukti narkoba ini, apalagi barang haram ini ukuran beratnya sangat luar biasa jumlahnya.

2. Pada saat penggeledahan rumah, posisi rumah dalam keadaan kosong, penghuni rumah sedang tidak ada di rumah, penyidik masuk tanpa izin, menggedah, mematikan lampu, kemudian pada saat para penghuni rumah datang kemudian masih rumah langsung ditangkap, selanjutnya pihak kepolisian menghadirkan security atay satpam untuk menyaksikan melihat barang temuan tersebut. Ini sungguh membahayakan pihak terdakwa dan tidak memperhatikan prosedur standar penangkapan dan penggeledahan serta tata cara memasuki rumah orang lain. Semua aturan hukum dilanggar. Dikhawatirkan itu semua adalah cipta kondisi untuk menjebat terdakwa.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Terpidana Untuk Membela Haknya dan terhiindar dari Pelaksanaan Hukuman Mati.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana mati dalam perkara yang penulis teliti ini adalah upaya hukum luar biasa dalam bentuk mengajukan permohonan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, dimana syarat utama untuk mengajukan PK adalah harus mengajukan alat bukti baru atau *novum* yang belum pernah terungkap atau belum pernah diajukan selama persidangan, baik di tingkat pengadilan pertama, pengadilan banding dan pengadilan kasasi.

Apabila ditelaah secara seksama dari mulai berkas putusan PN Cibinong, PT.Bandung dan putusan kasasi MA, ternyata sesuai uraian sebagaimana telah diungkapkan dalam sub A bab ini, ditemukan beberapa keganjilan dari proses penyidikan pihak kepolisian, yaitu kejadiannya pada tanggal 29 April, namun ditangkap pada tanggal 30 April, sehingga muncul kesan, penyidik menyelamatkan bandarnya dan hanya menindak akar rumputnya saja, atau memang ada pesanan khusus atau order.

Bukti adanya perbedaan tanggal ini diperkuat dengan waktu penangkapan dengan jalan masuk ke rumah terdakwa tanpa isi penghuninya serta dapat mengetahui dimana letak barang narkoba itu berada telah menguatkan alibi bahwa ini semua adalah cipta kondisi yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga wajar kalau terpidana mati mengajukan PK dengan bukti ini, karena selama persidangan baik di tingkat pertama maupun tingkat akhir hal ini belum terungkap di persidangan.

Sehubungan PK dalam hukuman mati dapat dilakukan berulang kali dan tanpa batas waktu, maka strateginya apabila upaya PK ini gagal dan tidak berhasil meyakinkan majelis hakim dan tetap di vonis mati, terpidana dapat mengajukan lagi upaya PK yang kedua, dimana alat bukti barunya berupa tidak sahnya waktu penggeledahan, dimana pihak kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan dengan cara memasuki rumah orang, dalam hal ini rumah terpidana dalam keadaan kosong tanpa

sepengetahuan dan seizin pemiliknya juga tanpa sepengetahuan pengurus warga setempat. Hal ini jelas melanggar hukum acara pidana, dengan demikian upaya PK masih dapat dilakukan.

Walaupun upaya PK tidak ditentukan batas waktu dan tidak ditentukan mau berapa kali, akan tetapi nampaknya setelah strategi melakukan upaya PK yang kedua mengalami kegagalan, maka upaya akhirnya dapat melakukan permohonan ampun atau grasi kepada Presiden Republik Indonesia ssebagai langkah akhir yang dapat dilakukan oleh terpidana mati ini.